

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya memiliki sasaran jangka panjang untuk membangun manusia yang seutuhnya, adalah strategi pembangunan yang sifatnya integralistik kolosal, yakni yang meliputi segala bidang kehidupan berbangsa dan beragama. Pernyataan ini nampaknya memandang bahwa bangsa Indonesia berwatak sosialistik religius yang bercita-cita meraih kehidupan lahiriah (fisik/matriil) dan kehidupan batiniah (mental/spiritual) di mana nilai-nilai keagamaan menjadi dasar atau sumber motivasinya.

Sebagaimana disinyalir dalam asas pembangunan nasional, yang menyatakan:

Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.¹

Pernyataan demikian juga telah diungkapkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomer II tahun 1989 pada bab II pasal IV, yang berbunyi:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan

¹BP-7 pusat, Bahan Penataran P4, UUD 45 dan GBHN 1993 Jakarta, 1993, hal. 180

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²

Dari kedua pernyataan tersebut dapatlah kita tarik sebuah benang merah, bahwa hakekat dari motivasi pada pembangunan nasional untuk mencapai kesuksesan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi atau dhahiriah dan batiniah adalah berlandaskan pada keagamaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka bukanlah suatu hal yang asing kalau dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua yang menitik beratkan pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan IPTEK, untuk itu faktor manusia adalah menjadi sasaran utama pembangunan. Kualitas manusia Indonesia paling tidak harus meliputi tiga dimensi yakni kualitas kepribadian, kualitas penguasaan IPTEK dan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karena pentingnya akan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukanlah hanya slogan yang bersifat retorik, melainkan harus juga direalisasikan dalam bentuk progra pendidikan yang secara langsung

²Undang-undang Republik Indonesia nomer II tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Aneka Ilmu, Semarang, 1992, hal. 4

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau warga negara, sebagaimana bunyi pasal 30 undang-undang dasar 45:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang.

Realisasi dari bentuk penyelenggaraan pengajaran sebagaimana kita ketahui adakanya pendidikan umum maupun pendidikan luar sekolah, telah banyak memberikan kontribusi bagi peserta didik untuk membekali dirinya meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya adalah pendidikan Islam.

Berbicara pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karenanya Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa baik duniawi maupun ukhrowi, sehingga model kelembagaan Islam yang tetap berkembang di dalam masyarakat Islam diperbagai tempat itu merupakan wadah yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam yang berorientasi pada pelaksanaan misi agama Islam dalam tiga dimensi pengembangan kehidupan manusia yaitu:

1. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan yaitu nilai keislaman.
2. Dimensi kehidupan ukhrowi yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya. Dimensi inilah yang melanda-

- hirkan berbagai usaha agar kehidupan ubudiyahnya senantiasa berada di dalam nilai-nilai agamanya.
3. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrowi yang mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba-Nya yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus menjadi pendukung serta pelaksana (pengamal) nilai-nilai agamanya.³

Maka jikalau kita amati tentang perkembangan pendidikan nasional akhir abad XX sangatlah memberikan peluang cukup besar terhadap pendidikan Islam, hal yang demikian dapat kita lihat dalam praktek pendidikan Islam yakni yang meliputi:

1. Tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Eksestensi kurikulum pendidikan agama dalam pendidikan formal semakin mantap.
3. Eksestensi pendidikan dalam pendidikan informal ditegaskan dalam undang-undang pendidikan nasional.
4. Eksestensi lembaga keagamaan diakui sama dengan jenis pendidikan lainnya.⁴

Di antara pendidikan Islam dalam hal ini adalah pondok pesantren. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Padahal pondok pesantren merupakan pendidikan tertua di Indonesia yang berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum kebangkitan nasional. Sebagaimana pada masa revolusi pondok pesantren merupakan basis perlawanan terhadap

³Prof. H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 31

⁴Drs. H.M. Habib Thoha MA. Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 hal. 3

penjajah yang terbukti berhasil menumbuhkan semangat patriotisme tanpa mengenal kompromi.

Kedudukan pondok pesantren hampir-hampir tak dapat di pisahkan dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Lembaga tertua ini sudah dikenal semenjak agama Islam di Indonesia, sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia.⁵ Misalnya di pulau Jawa lembaga ini berdiri untuk pertama kalinya di zaman wali songo yakni sejak Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Magribi dianggap sebagai pendiri pesantren yang tertua di pulau Jawa.⁶

pondok pesantren apapun jenisnya adalah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola yang konsisten dengan orientasi "tafaquh fiddin" yang artinya pesantren itu memiliki misi pengaktualisasian Islam yang holistik dilapsan masyarakat. Sehingga muatan yang dikontribusikan dalam pengajaran didominir oleh madah (materi) pokok-pokok ilmu agama dalam segala fannya. Begitu pula santri yang mukim di dalamnya adalah semata-mata akan berusaha untuk mendalami segala ilmu agama. Sebagaimana disinyalir Allah SWT dalam Firmannya:

⁵Ibid hal. 6

⁶Drs. Marwan Sariyo dkk, Sistem Pondok Pesantren Di Indonesia, Darma Bakti, Jakarta, 1980, hal. 7

فَلَوْلَا نَضْرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ - التوبة: ١٢٢

Artinya: Mengapakah tiada keluar sebagian di antara tiap tiap golongan mereka, supaya mereka yang ditinggal memahami agama dan memberi peringatan kepada kaumnya, bila mereka kembali kepadanya. Mudah-mudahan mereka itu waspada (takut). (s. at Taubat 122).

Berawal dari statement tersebut penulis merasa memandang sangat perlu mengangkat judul skripsi ini dengan obyek di pondok pesantren Islam Al Haqiqi Surabaya. Sebab menurut pengamatan kami di pondok ini adalah memiliki karakter dalam pengajaran lebih mendoninankan pada materi kutubul fiqihiyah. Di sisi lain dapatlah kami kemukakan di pondok ini memiliki tujuan untuk membekali santri dalam penguasaan hukum Islam baik yang berhubungan dengan Allah atau sesama makhluk yang menyangkut hukum-hukum kemasyarakatan juga pergaulan hidup baik mengenai muamalah, jinayah uqubah dan sebagainya. Maka penulis dapat katakan di balik keberhasilan keluasan dan pendalaman hukum Islam tentu kita tak bisa melepaskan akan peranan materi ushul fiqh yang merupakan salah satu komponen pendidikan Islam. Ilmu ini tidak bisa diabaikan umat Islam, sebab dengan ilmu ini seseorang akan mudah untuk menggali hukum-hukum Islam yang tidak dipaparkan dalam sumber hukum nash yakni al Qur' an dan Hadits. Ushul fiqh juga merupakan sumber pokok dalam

dalam memahami hukum Islam yang juga digunakan untuk menunjukkan kepada metode pemahaman hukum Islam. Materi ini juga bisa dipandang sejenis filsafat hukum Islam karena sifatnya yang dinamis dan teoritis, ia membentuk bagian-bagian yang dinamis dari keseluruhan ilmu fiqh dibangun di atas prinsip-prinsip rasio, adat dan logika tertentu.

Bila pada periode rasululloh ilmu ushul ini belum diperlukan, sebab segala permasalahan umat Islam kala itu langsung dikembalikan pada rasululloh sebagai hakim dalam memutuskan segala permasalahan. Namun setelah agama Islam berkembang seantero dunia dengan semakin luasnya daerah Islam maka ilmu ini dipandang sangat perlu bagi kepentingan umat Islam. Apalagi di masa sekarang ini kebutuhan umat Islam dalam mengetahui hukum Islam selalu bertambah dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang membutuhkan dan menuntut adanya solusi, tak lepas dari masalah tersebut adalah masalah hukum Islam.

Berbicara masalah hukum Islam di kalangan masyarakat Islam khususnya adalah bertujuan mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi individu atau hak masyarakat.

Munculnya hukum-hukum baru dewasa ini bukan berarti fundamental value atau nilai dasar agama Islam itu sendiri tetapi bahkan menggali dan menangkap kembali nilai-nilai dasar itu sebagai sumber dinamika sehingga mampu berperan untuk menstimulir segala gerak dan langkah dengan tujuan

dan pegangan yang jelas dalam menghadapi segala tantangan zaman.

Dengan latar belakang di atas penulis memandang pengajaran ushul fiqh sangatlah diperlukan bagi santri dalam keberhasilannya menambah keluasan dan memperdalam guna memahami problema-problema hukum Islam, sebab dalam materi ini lebih banyak mengenai kaidah-kaidah pengistimbatan atau penetapan hukum Islam yang digali dari asal /pokoknya pengistimbatan hukum Islam yakni yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits, yang keduanya merupakan ittifaq semua ulama' sebagai sumber hukum Islam yang qot'i.

B. Perumusan masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka untuk memudahkan pemahaman, penulis sajikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengajaran ushul fiqh di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya?
2. Bagaimana kemampuan siswa dalam memahami hukum Islam di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya?
3. Dapatkah pengajaran ushul fiqh memberikan kontribusi bagi siswa di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi dalam memahami hukum-hukum Islam!

C. Penegasan judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap skripsi ini, yang berjudul:

"KONTRIBUSI PENGAJARAN USHUL FIQH TERHADAP PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DI KALANGAN SISWA MADRASAH DINIYAH IHYA' ULUMUD-DIN PONDOK PESANTREN AL HAQIQI SIDOSERMO SURABAYA" sehingga perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang tertera di dalamnya dengan harapan agar memperoleh pengertian yang jelas dan memberikan batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahan yang cukup jelas dan lingkup pembahasan yang akan diuraikan:

1. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan.⁷

Adapun yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam.

2. Pengajaran

Menurut R. Ibrahim dan Nana Syaodih S. pengajaran adalah suatu kegiatan atau upaya membantu para siswa mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 523

dalam suatu bidang tertentu.⁸

3. Ushul fiqh

Sebagaimana ta'rif yang telah diungkapkan oleh Prof.

Abdul Wahab Khalaf, beliau berpendapat:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّضَمُّنِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ
الْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوثِ الَّتِي تَوْصَلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّضَمُّنِيَّةِ.⁹

Artinya: Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan manusia di mana kaidah-kaidah itu bersumber dari dalil dalil agama secara terperinci dan jelas, atau himpunan kaidah-kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan syari'at Islam mengenai perbuatan manusia dimana kaidah kaidah itu bersumber dari dalil agama secara rinci dan jelas.

4. Pemahaman

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹⁰

5. Hukum Islam

Ta'rif ini dapatlah penulis kemukakan sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hasbi Ash Shidiqy yakni hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan manusia yaitu yang di

⁸R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., Perencanaan pengajaran, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 3

⁹Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar qolam, Cairo, 1942, hal. 12

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. cit. 714

bicarakan oleh ilmu fiqh, bukan hukum-hukum yang berpautan dengan aqidah dan dengan akhlaq.¹¹

6. Siswa

Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di katakan siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah).¹²

7. Madrasah diniyah

Kata "madrasah diniyah" merupakan penggabungan dua kata yakni kata madrasah dan diniyah yang membentuk kata majemuk. Definisi kata ini dapatlah penulis paparkan sebagaimana pendapat Dr. Zakiyah Darajat, adalah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan Islam.¹³

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang pentingnya pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam yang nantinya diharapkan bagi siswa madrasah diniyah mampu memahami hukum Islam atau dengan kata lain mumpuni dalam hukum Islam sebagaimana tujuan semula mereka belajar di madrasah tersebut. Setidaknya dengan adanya pengajaran ushul fiqh mereka memi-

¹¹Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 120

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. cit, hal. 951

¹³Dr. Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 104

liki peran untuk menegakkan kalimat Allah yang terrealisasi dalam bentuk keorsinilan hukum Allah dalam kehidupan yang fana ini.

D. Alasan memilih judul

Alasan peneliti memilih judul: Studi tentang kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam di kalangan siswa madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan tersebut sangat urgensi dan menarik untuk dikaji, mengingat sangat besarnya nilai-nilai hukum Islam yang seharusnya mengintegral dalam pribadi muslim yang semuanya tak akan melepaskan akan pengajaran usul fiqh.
2. Judul di atas adalah relevan dengan disiplin ilmu penulis yakni masalah pendidikan.
3. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam, terutama di kalangan siswa diniyah yang mana out putnya dari lembaga tersebut adalah diproyeksikan menjadi kader ulama' yang handal untuk menghidupkan nur syari'at Islam, lebih dari itu adalah diharapkan untuk memegang teguh panji-panji agama Islam.
4. Pemahaman terhadap hukum Islam adalah sangat berhubungan sekali dengan kehidupan tata sosial (bermasyarakat)

sehingga mumpuni dalam hal ahkamul Islamiyah adalah merupakan indikasi untuk mampu untuk mengaplikasikan tujuan syari'at (maqashidut tasyri')

E. Tujuan dan manfaat pembahasan

1. Tujuan pembahasan

- a. Mengetahui pelaksanaan pengajaran ushul fiqh di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengajaran dari kaidah-kaidah ushul fiqh itu mampu memberikan pemahaman terhadap hukum Islam bagi siswa madrasah diniyah.
- c. Mengetahui sejauh mana kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap kemampuan siswa untuk memahami hukum Islam.

2. Manfaat pembahasan

Adapun kegunaan atau manfaat pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para tenaga pengajar maupun calon pengajar agar dapat meningkatkan kualitas pengajarannya khususnya tenaga pengajar ushul fiqh.
- b. Sebagai nilai tambah bagi penulis sendiri yang sedang berkecimpung dalam dunia pendidikan sebagai usaha dalam meningkatkan ilmu, khususnya tentang pengajaran ushul fiqh di madrasah diniyah.

c. Sumbangan pemikiran bagi pelaksana lembaga pendidikan di madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya.

F. Ruang lingkup pembahasan

Agar pembahasan ini mendapatkan hasil yang efisien obyektif dan ekonomis dalam pelaksanaan, maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan itu meliputi:

1. Variabel bebas

Pelaksanaan pengajaran ushul fiqh dalam bentuk proses pengajaran di kelas diniyah

2. Variabel terikat

Pemahaman di sini dimaksudkan, pemahaman terhadap hukum Islam, yang meliputi:

- a. Mereka mampu memahami kandungan hukum Islam.
- b. Mereka mampu memahami kandungan hukum Islam secara rinci baik rubu' ubudiyah, rubu' muamalah, rubu' mu-nakahat maupun rubu' jinayat,

g. Postulat dan hipotesa

1. Postulat

Postulat atau anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.¹⁴

¹⁴Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi ke II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 17

Adapun anggapan dasar yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah adanya pengajaran ushul fiqh secara sistematis dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum Islam bagi siswa madrasah diniyah di mana mereka dalam menggeluti ilmu keagamaan khususnya fan hukum Islam

2. Hipotesa

Dari arti kata ya memang berasal dari dua penggalan kata, yaitu "hypo" yang artinya di bawah dan "tesa" yang artinya kebenaran.¹⁵ Jadi hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan.¹⁶

Menurut bentuknya hipotesa itu dapat dibedakan antara hipotesa kerja (H_1) dan hipotesa nol (H_0).

- a. Hipotesa kerja, biasanya dirumuskan dalam bentuk proposisi: jika X, maka Y. Bentuk proposisi ini memberikan kejelasan, menampakkan suatu ramalan bahwa bila suatu faktor terdapat dalam situasi akan ada suatu akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul.
- b. Hipotesa nol (statistical hipotesis): dirumuskan dalam bentuk proposisi: tidak ada perbedaan antara X dan Y. Bentuk ini sering kali kita jumpai dalam

¹⁵Ibid, hal. 62

¹⁶Prof. Dr. Sutrisno Hadi MA, Metodologi Research, cet. XXVIII, Andi Ofset, Yogyakarta, 1995, hal. 63

experimental design, yang biasanya ditulis untuk menguji ketidakbenaran suatu pernyataan (penolakan).

Jadi hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pengajaran ushul fiqh dapat memberikan kontribusi bagi siswa madrasah diniyah Ihya' Ulumuddin pondok pesantren Al Haqiqi Sidosermo Surabaya.

H_0 : Pengajaran ushul fiqh tidak dapat memberikan kontribusi bagi siswa madrasah diniyah Ihya'Ulumuddin dalam pemahaman hukum Islam.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas perihal dalam laporan penelitian ini, penulis organisasikan lima bab pembahasan:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat pokok pokok pikiran yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan dan manfaat pembahasan, ruang lingkup pembahasan, postulat dan hipotesa dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis yang meliputi pengajaran ushul fiqh dengan sub bahasan: pengertian pengajaran ushul fiqh, tujuan pengajaran ushul fiqh, materi pengajaran ushul fiqh, metode pengajaran ushul fiqh, alat pengajaran ushul fiqh dan evaluasi pengajaran ushul fiqh. Adapun pembahasan hukum Islam meliputi pengertian hukum Islam, kandungan hukum Islam, pemahaman siswa ter-

hadap hukum Islam, kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang populasi, jenis data, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

Bab keempat penulis menyajikan data. Di antaranya geografis obyek penelitian, sejarah singkat berdirinya madrasah diniyah Ihya'ulumuddin, tata laksana keorganisasian, aktifitas santri, keadaan sarana dan prasarana, keadaan tenaga pengajar dan siswa madrasah Ihya'Ulumuddin, pelaksanaan pengajaran ushul fiqh yang meliputi materi pengajaran, metode pengajaran ushul fiqh, evaluasi pengajaran ushul fiqh, metode siswa belajar ushul fiqh dan penerapan hasil belajar ushul fiqh untuk memahami hukum Islam serta dilanjutkan dengan analisa data.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.